



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id


Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 421.1/ 683 /413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/882/413.101/SK/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | MARDI UTOMO | <input type="checkbox"/> |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Kanak - Kanak (TK)
Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB)
Satuan PAUD Sejenis (SPS)* :
- Pos PAUD
- Integritas TPQ | <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| 3. Alamat Sekolah | : | Dsn Banyuurip RT/04 RW/03 Ds Kedukbembem
Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69773750 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | PKK | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 01 November 2008 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-0011979.AH.01.07.Tahun 2016 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 01 Februari 2016 | |
| 9. Keterangan | : | | |
| A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal 25 Maret 2021 s.d 25 Maret 2026 | | | |
| B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI. | | | |
| C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN. | | | |



Lamongan, 29 Maret 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Drs. ADI SUWITO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610326 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176
Fax. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/882/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

MARDI UTOMO

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :
01/TP.PKK.DES/KDB/01/2009
Tanggal : 02 Januari 2009

- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : PKK
Alamat : Desa Kedukbembem, Kecamatan
Mantup, Kabupaten Lamongan


Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **MARDI UTOMO**
Alamat : Desa Kedukbembem, Kecamatan
Mantup, Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 01 November 2008

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Januari 2009



Drs. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mantup
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK